

ABSTRAK PERATURAN

DANA PERTANGGUNGAN KECELAKAAN - IURAN WAJIB - ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

2017

PERMENKEU RI NOMOR 15/PMK.010/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan yang terjadi di dalam alat angkutan yang ditumpangnya serta mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap besarnya santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/ danau, feri/ penyeberangan, laut, dan udara dengan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, telah ditetapkan

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 1964 (LN Tahun 2003 No. 137, TLN No. 2720); PP No. 17 Tahun 1965 (LN Tahun 1965 No. 28); PP No. 5 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 6); PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Penumpang yang menjadi korban akibat Kecelakaan selama berada di dalam alat Angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, dan di laut maupun udara atau ahli warisnya berhak atas Santunan. Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/ danau, feri/ penyeberangan, laut, dan udara atau ahli warisnya. Besar Santunan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2).

Setiap penumpang yang menggunakan alat Angkutan penumpang umum di darat, sungai/ danau, feri/ penyeberangan, laut, dan udara untuk setiap kali perjalanan diwajibkan membayar Iuran Wajib. Iuran Wajib adalah iuran wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Santunan dan Iuran Wajib angkutan umum di udara tersebut hanya berlaku bagi penumpang perusahaan penerbangan nasional dengan rute perjalanan dalam negeri dan penumpang angkutan haji melalui udara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Juni 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 37 /PMK.010/2008